



PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mengembangkan kompetensi dalam bentuk pendidikan;
 - b. bahwa pedoman pemberian tugas belajar, izin belajar dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2018 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Bupati Aceh Timur dimaksud perlu dicabut dan disempurnakan dengan Peraturan Bupati Aceh Timur yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati Aceh Timur kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mengikuti pendidikan formal pada lembaga pendidikan negeri dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan bidang studi, ilmu atau keahlian dengan menggunakan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Negara Asing, badan internasional atau badan nonpemerintah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kader pada unit kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
10. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan tertentu.
11. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu setara dengan program sarjana.
12. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian tugas belajar kepada PNS.
- (2) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan:
 - a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis pendidikan;
- b. persyaratan dan tata cara pemberian tugas belajar;
- c. penyelenggaraan dan persyaratan program studi;
- d. pendanaan tugas belajar;

- e. jangka waktu, perpanjangan, dan tugas belajar berkelanjutan;
- f. kedudukan PNS tugas belajar;
- g. hak dan kewajiban PNS tugas belajar;
- h. *re-entry* program;
- i. pembatalan dan penghentian tugas belajar;
- j. kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- k. pemantauan dan evaluasi;
- l. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. sanksi.

BAB IV JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan untuk program tugas belajar meliputi:
 - a. program pendidikan akademik;
 - b. program pendidikan profesi; dan
 - c. program pendidikan vokasi.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari program sarjana (S1) dan program pasca sarjana yang meliputi program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (3) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. program pendidikan profesi; dan
 - b. program pendidikan profesi lanjutan.
- (4) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. program pendidikan diploma I (DI);
 - b. program pendidikan diploma II (DII);
 - c. program pendidikan diploma III (DIII); dan
 - d. program pendidikan diploma IV (DIV).

BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

Tugas belajar dapat diberikan atas:

- a. penawaran Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten; atau
- b. permohonan dari PNS.

Pasal 6

Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- i. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau kabupaten; dan
- j. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Penetapan Tugas Belajar

Paragraf 1

Tata Cara

Pasal 8

PNS yang akan melaksanakan tugas belajar wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi dari Bupati.

Pasal 9

Persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program tugas belajar kepada Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;
- b. Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas meneruskan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan:
 1. pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 2. permohonan dari yang bersangkutan;
 3. foto copy SK PNS yang telah dilegalisir;
 4. foto copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 5. foto copy ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 6. foto copy SK jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 7. fotocopy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 8. surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan; dan
 9. pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi tugas belajar atas keinginan sendiri.
- c. Kepala BKPSDM melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia;
- d. apabila permohonan yang diajukan:
 1. memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM meneruskan permohonan kepada Bupati; atau
 2. tidak memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM mengembalikan permohonan yang diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan/keterangan.
- e. Bupati dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi yang diajukan; dan
- f. apabila Bupati:
 1. menyetujui, Sekretaris Daerah menindaklanjuti persetujuan dimaksud dengan menerbitkan Surat Izin Mengikuti Seleksi Tugas Belajar; atau
 2. tidak menyetujui, Sekretaris Daerah meneruskan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

PNS yang telah mendapat izin mengikuti seleksi tugas belajar, wajib mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi sesuai dengan izin yang diberikan.

Paragraf 2
Penetapan Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar, diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS tugas belajar.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan, pembinaannya dilakukan oleh Sekretaris BKPSDM melalui Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pembinaan selama melaksanakan tugas belajar; dan
 - b. pembinaan *re-entry* program.

BAB VI
PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 12

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau Sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Program Studi

Pasal 13

- Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar diperguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
- a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar Pemerintah Kabupaten;

- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
- c. memiliki akreditasi paling kurang:
 - 1. akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2. akreditasi C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Bupati; dan
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB VII PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 14

- (1) Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
 - d. biaya mandiri; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pendanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut oleh PPK.
- (3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

BAB VIII JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 17

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Kabupaten.

BAB IX
KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Pasal 18

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian pada BKPSDM sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan

- b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Hak Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar

Pasal 19

- (1) PNS tugas belajar yang menduduki pejabat struktural (pengawas/administrator/JPT) dan diberhentikan dari jabatannya, berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama.
- (2) PNS tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan tambahan penghasilan pegawai.
- (3) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di BKPSDM.
- (4) BKPSDM menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (6) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua
Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar, paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.

- (3) PNS tugas belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Kepala BKPSDM.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. dua kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. satu kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 - c. satu kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur PPK setelah memperoleh persetujuan Menteri.
- (9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten selama masa tugas belajar ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI *RE-ENTRY PROGRAM*

Pasal 21

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada BKPSDM melakukan pembinaan *Re-entry* program pendayagunaan dengan memperhatikan rencana kebutuhan pendidikan Pemerintah Kabupaten, formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi.
- (2) *Re-entry* program bagi PNS selesai tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi:
 - a. pelaporan hasil studi; dan
 - b. publikasi karya ilmiah.

Pasal 22

BKPSDM melakukan penempatan kembali PNS tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan yang telah menyelesaikan *Re-entry* program sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan jabatan yang dibutuhkan.

BAB XII
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Pembatalan

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kedua
Penghentian

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara/Pemerintah Kabupaten selama masa tugas belajar ke kas negara/daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB XIII KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 25

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk PNS dengan ijazah;
 - a. pendidikan menengah atas dan yang sederajat;
 - b. diploma dan yang sederajat;
 - c. sarjana dan yang sederajat;
 - d. magister (strata 2) atau spesialis; dan
 - e. doktor (S3).

Pasal 26

- Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan:
- a. memenuhi masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dalam pangkat golongan ruang sebagaimana ditetapkan;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik (Sasaran Kerja Pegawai);
 - c. tersedianya formasi jabatan sesuai analisis kebutuhan perangkat daerah asal pada tahun berjalan;
 - d. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
 - e. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pangkat golongan ruang diberikan kepada PNS yang memiliki ijazah, yaitu:

- a. pendidikan menengah atas atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Juru (I/c) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- b. sarjana muda, akademi, Diploma III atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Muda (II/a) sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- c. Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah Diploma III dan/atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur (II/c) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- d. Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah pendidikan menengah atas dan/atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur (II/c) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- e. dokter, apoteker, Magister (S2), spesialis I atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) setelah memiliki masa kerja pangkat golongan ruang penata Muda (III/a) sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; dan
- f. Doktor (S3), spesialis II atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata (III/c) setelah memiliki masa kerja pangkat golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

BAB XIV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Kepala BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Pemantauan dan evaluasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim disampaikan kepada Bupati.

BAB XVI SANKSI

Pasal 30

Terhadap PNS tugas belajar yang melanggar ketentuan pemberian tugas belajar dikenakan sanksi berupa:

- a. hukuman disiplin sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. kewajiban menyetor ke kas daerah sejumlah biaya pendidikan yang telah dikeluarkan baginya sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten apabila yang bersangkutan:
 1. tidak menyelesaikan tugas belajar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan Surat Pernyataan Tugas Belajar;
 2. berhenti sebagai PNS atas permohonan sendiri sebelum habis masa pengabdian tugas belajar yang bersangkutan; dan
 3. tidak lulus dalam 2 (dua) kali masa perpanjangan mahasiswa tugas belajar.
- c. pembatalan tugas belajar sebelum berakhir waktunya oleh Bupati.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Tugas belajar dapat diberikan kepada Calon PNS yang pada saat diangkat menjadi Calon PNS sedang mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu.
- (2) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan, maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (3) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar pada saat Peraturan Bupati ini belum ditetapkan, dapat melaksanakan tugas belajar dan izin belajar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar perangkat daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (5) Bagi PNS yang sedang dalam proses pengurusan tugas belajar, maka harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Format permohonan tugas belajar, perjanjian tugas belajar, pernyataan kesediaan menanggung biaya pendidikan, surat keterangan persetujuan dari atasan langsung, surat persetujuan melanjutkan pendidikan dari Kepala Perangkat Daerah, dan surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 27 Mei 2022 M
26 Syawal 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 27 Mei 2022 M
26 Syawal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

a. Format Permohonan Tugas Belajar

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat, Golongan Ruang :
Pendidikan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan ke jenjang (SLTA/S.1/S.2/S.3) jurusan/program studi di (nama universitas) tahun akademik/.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan berkas persyaratan yang diperlukan sebagai berikut:

1. fotocopy SK Pengangkatan CPNS;
2. fotocopy SK pangkat terakhir;
3. fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
4. fotocopy Ijazah terakhir;
5. akreditasi fakultas/jurusan;
6. jadwal kuliah;
7. surat perjanjian tugas belajar;
8. surat pernyataan kesediaan membayar biaya pendidikan (untuk tugas belajar mandiri);
9. surat rekomendasi melanjutkan pendidikan dari atasan langsung;
10. surat rekomendasi melanjutkan pendidikan dari Kepala Perangkat Daerah;
11. surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah;
12. surat pernyataan tidak mengganggu jam kerja selama perkuliahan (untuk tugas belajar mandiri);
13. surat pernyataan tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin, tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat dan tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sebagai PNS; dan
14. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya semoga Bapak berkenan untuk memberikan izin. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

NAMA DAN Gelar
NIP.

b. Format Perjanjian Tugas Belajar

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di....., yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama :
Jabatan : Bupati Aceh Timur
Alamat Kantor : Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Banda Aceh-Medan Km.370 Gedung Nomor 22-23
Idi

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor Tahun 2022 tentang, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA mengikuti pendidikan formal pada program (*isi jenis program apabila ada*)....., didalam negeri program studi/bidang ilmu Fakultas Program (*isi Diploma/Sarjana/Pascasarjana/ dst*) pada (*isi nama perguruan tinggi*) mulai bulan sampai dengan bulan.....tahun

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas:
a. pembebasan tugas jabatan dari PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar;
b. pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya; dan
c. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal.

- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
- a. pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/biaya mandiri;
 - b. gaji pokok dan tunjangan beras, suami/istri/anak dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama untuk tugas belajar PNS pejabat struktural;
 - c. kenaikan pangkat;
 - d. kenaikan gaji berkala;
 - e. penilaian kinerja; dan
 - f. masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. memberi kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. memberikan gaji pokok dan tunjangan beras, suami/istri/anak dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama untuk tugas belajar PNS pejabat struktural;
 - c. memberikan kenaikan pangkat;
 - d. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - e. memberikan penilaian kinerja;
 - f. memberikan masa kerja; dan
 - g. memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal;
 - b. berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur selama mengikuti tugas belajar;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur;
 - d. melapor secara tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - e. mengikuti *re-entry* program setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar; dan
 - f. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur minimal 10 (sepuluh) tahun setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Demikian Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur.

PIHAK KEDUA
Jabatan,

PIHAK KESATU
Bupati Aceh Timur,

Pangkat/Golongan
NIP.

c. Format Perjanjian Tugas Belajar Mandiri

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun bertempat di, yang bertanda tangan
di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Bupati Aceh Timur
Alamat Kantor : Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Banda
Aceh-Medan Km.370 Gedung Nomor 22-23
Idi

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor Tahun 2022
tentang, PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas
belajar mandiri dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas
belajar mandiri.
(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar
mandiri yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program
....., di dalam negeri jurusan/bidang ilmu
Fakultas /Program Pascasarjana pada
..... mulai bulansampai dengan
bulan tahun

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas:
a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA selama masa
tugas belajar mandiri; dan
b. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal.
(2) PIHAK KEDUA berhak atas:
a. pelaksanaan pendidikan atas biaya mandiri;
b. gaji dan tunjangan lainnya;
c. kenaikan pangkat;
d. kenaikan gaji berkala;
e. penilaian kinerja; dan
f. masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. memberi kesempatan tugas belajar mandiri sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. memberikan gaji dan tunjangan lainnya;
 - c. memberikan kenaikan pangkat;
 - d. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - e. memberikan penilaian kinerja;
 - f. memberikan masa kerja; dan
 - g. memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada pimpinan unit kerja;
 - c. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - d. menyerahkan 1 (satu) buah tesis/disertasi dan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK KESATU Cq. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur; dan
 - e. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal minimal 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar mandiri apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Demikian Perjanjian Tugas Belajar Mandiri ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur.

PIHAK KEDUA
Jabatan,

PIHAK KESATU
Bupati Aceh Timur,

Pangkat/Golongan
NIP.

d. Format Pernyataan Kesiediaan Menanggung Biaya Pendidikan

PERNYATAAN KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan/Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai calon mahasiswa/mahasiswi:

Program Pendidikan :
Program Studi :
Perguruan Tinggi :

Menyatakan bersedia menanggung biaya pendidikan selama menempuh pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

.....,

Materai Rp10.000

Nama

E. Format Surat Keterangan Persetujuan Dari Atasan Langsung

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN
PERSETUJUAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DARI ATASAN LANGSUNG
Nomor : KP/12.38/ /nama OPD/tahun

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan tujuan ingin meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi pegawai, maka dengan ini saya mengizinkan kepada nama tersebut dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk melanjutkan pendidikan pada dengan catatan tidak mengganggu jam kerja.

Demikian surat izin ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala.....

NAMA dan GELAR
NIP.

- f. Format Surat Persetujuan Melanjutkan Pendidikan Dari Kepala Perangkat Daerah

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT REKOMENDASI MELANJUTKAN PENDIDIKAN

Nomor : KP/12.38/ /nama OPD/tahun

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk melanjutkan pendidikan (jurusan dan sekolah) tahun ajaran/....., dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan setelah menyelesaikan pendidikan akan didayagunakan di(dinas/badan/lembaga).

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala

NAMA dan GELAR
NIP.

G. Format Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Penyesuaian Ijazah

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN
Nomor : KP/12.38/ /nama OPD/tahun

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada saat mengikuti pendidikan (jurusan dan sekolah) yang bersangkutan:

- a. tidak akan mengganggu jam kerja; dan
- b. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kecuali apabila formasi memungkinkan.

Demikian surat izin pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala

NAMA dan GELAR
NIP.

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk I
NIP. 19850811 200904 1 002